



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BURU NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah
 - b. bahwa pengaturan mengenai Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan sehingga perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU
dan

BUPATI BURU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BURU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru;
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru;

Diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 2 huruf e angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

e. Badan Daerah, terdiri dari :

2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan urusan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Dengan ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 8 Mei 2024

PENJABAT BUPATI BURU,

ttd

DJALALUDDIN SALAMPESSY

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

ttd

MOH. ILIAS BIN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2024 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :
(2/24/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BURU

I. UMUM.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

bahwa pengaturan mengenai Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan sehingga perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Penggabungan Brida Dengan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan yaitu:

1. Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA
2. Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penggabungan
3. Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Nomenklatur badan hasil penggabungan yaitu BAPPERIDA.
 - b. Tipologi BAPPERIDA hasil penggabungan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dengan tetap mempertimbangkan perhitungan nilai variabel dari fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota.
 - c. Ketentuan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf b jika:
 1. digabung dengan BAPPEDA tipe C menjadi BAPPERIDA tipe B;
 2. digabung dengan BAPPEDA tipe B menjadi BAPPERIDA tipe A; dan
 3. digabung dengan BAPPEDA tipe A menjadi BAPPERIDA tipe A dengan 5 (lima) bidang.
 - d. Fungsi BRIDA yang digabung dengan BAPPEDA diwadahi paling banyak 2 (dua) kelompok JF yang pengelompokannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4).

- e. Dalam hal Fungsi BRIDA digabung dengan BAPPEDA diwadahi dalam 2 (dua) kelompok JF sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditentukan sebagai berikut:
1. fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf a dikepalai pejabat administrator, dan membawahi kelompok JF.
 2. fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Inovasi dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh kelompok JF.
- f. Dalam hal Fungsi BRIDA digabung dengan BAPPEDA diwadahi dalam 1 (satu) bidang, dengan nomenklatur bidang riset dan Inovasi daerah, dikepalai pejabat administrator dan membawahi kelompok JF.
4. Pelaporan
1. Bupati/Wali kota melaporkan pembentukan BRIDA kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
 2. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaporkan pembentukan BRIDA kabupaten/kota di wilayahnya dan pembentukan BRIDA provinsi kepada Menteri dan kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

II. Pasal Demi Pasal.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 04